PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DLA)
DESA SOKA

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus perjuangan bangsa yang akan melanjutkan pembangunan pada masa yang akan datang sehingga harus dilindungi, dibina dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik;
b. bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab sebagai penerus perjuangan bangsa, maka anak-anak harus mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (DLA) Desa Soka;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (DLA) Desa Soka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk merumuskan kebijakan, melakukan fasilitasi, advokasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan Desa Soka sebagai Desa Layak Anak
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, Gugus Tugas dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Soka
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soka
pada tanggal 23 Februari 2023

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, AMd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG GUGUS TUGAS DESA LAYAK
ANAK (DLA) DESA SOKA

SUSUNAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (KLA)
DESA SOKA

No	
1	
2	
3	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, AMd